

Pasal 18
Pengujian tentang Konsekuensi
Terhadap Informasi Yang Dikecualikan

- (1) Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (2) Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap usulan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh setiap unit kerja dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Perusahaan selaku PPID.
- (3) Lembar hasil uji konsekuensi menjadi dasar penetapan Informasi yang Dikecualikan oleh Direktur Utama selaku Atasan PPID.
- (4) Dalam hal terdapat permintaan informasi yang dianggap dikecualikan, tetapi belum terdapat di dalam daftar informasi yang dikecualikan, maka perlu dilakukan uji konsekuensi pada informasi tersebut.
- (5) Dalam hal terdapat permintaan informasi yang dikecualikan oleh Pemilik Modal, mitra kerja, bantuan kedinasan dan/atau untuk kepentingan audit atau penyidikan, maka Informasi Yang Dikecualikan dapat diberikan.
- (6) Tata cara pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan diatur lebih lanjut dalam Prosedur.

Pasal 19
Pendokumentasian Informasi

- (1) Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh PPID Pelaksana guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi.
- (2) Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen non-digital (*hardcopy*) di masing-masing unit kerja.
- (3) Seluruh Informasi Publik tidak termasuk Informasi Yang Dikecualikan disiapkan oleh setiap unit kerja untuk diberikan kepada PPID apabila terdapat permintaan informasi terkait.
- (4) Tata cara pendokumentasian informasi diatur lebih lanjut dalam Prosedur.

Pasal 20
Penyediaan Informasi melalui Pengumuman dan/atau Permintaan

Mekanisme penyediaan informasi meliputi :

a. Penyediaan informasi melalui pengumuman

- 1) Perusahaan wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala setiap satu tahun sekali sebagaimana dimaksud Pasal 9 sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dan/atau laman resmi (*website*) perusahaan/media sosial/aplikasi berbasis teknologi informasi dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat;
- 2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami;
- 3) Pengumuman informasi disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

b. Penyediaan informasi melalui permintaan.

- 1) Seluruh informasi publik yang berada pada perusahaan selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permintaan informasi publik;
- 2) Permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID dapat disampaikan melalui surat tertulis maupun secara elektronik;